

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bardasarkan lima (5) kasus yang penulis kaji yang telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepemilikan saham. Dalam putusan Pengadilan tersebut terdapat perbedaan putusan sebagaimana yang penulis uraikan dalam masalah pokok yakni mengapa hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan sempurna
 - a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh namun tidak hadir sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.
 - b. Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan
 - a. Penggugat merupakan pemegang saham yang sah sebesar 10% dari modal keseluruhan.
 - b. Surat perjanjian di bawah tangan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - c. Penggugat mampu membuktikan adanya kerugian yang dilakukan tergugat

B. Saran

Berdasarkan masalah pokok yang penulis kaji maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada setiap pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha agar dapat taat dan patuh terhadap setiap aturan perundang-undangan dan taat terhadap setiap kesepakatan yang telah disepakati bersama demi terciptanya rasa keadilan dalam setiap hubungan kerja dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini pihak penegak hukum agar dapat memperhatikan dengan baik setiap perkara yang diadilinya agar dapat memberikan putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.